



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1962

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 3 TAHUN 1962 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA
NEGARA ASING YANG DENGAN SUKARELA TURUT-SERTA DALAM
PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1962 NO. 21) MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Presiden atas dasar ketentuan yang termaktub dalam pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar telah menetapkan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1962 tentang penerimaan dan penggunaan warga negara asing yang dengan sukarela turut serta dalam perjuangan pembebasan Irian Barat" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 21);
b. bahwa Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 dan 22 Undang-undang Dasar 1945;
2. Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desember 1961;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1962 tentang penerimaan dan penggunaan warganegara asing yang dengan sukarela turut serta dalam perjuangan pembebasan Irian Barat" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 21) menjadi Undang-undang, dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang diartikan dengan sukarelawan asing dalam undang-undang ini ialah warga-negara asing, laki-laki atau perempuan yang karena keyakinannya terhadap tujuan perjuangan nasional Indonesia, secara sukarela, tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu apapun juga dari Pemerintah Republik Indonesia, turut serta dalam perjuangan pembebasan Irian Barat menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB II SYARAT-SYARAT PENERIMAAN

Pasal 2.

Yang dapat diterima menjadi sukarelawan asing ialah warga-negara sesuatu negara asing yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, setinggi-tingginya 30 tahun.
2. secara tertulis menyatakan kesukarelaan dan keikhlasannya terhadap tujuan perjuangan nasional Indonesia.

3. memenuhi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmaniah dan rohaniah yang berlaku bagi penerimaan sukarelawan asing Republik Indonesia.
4. dapat menunjukkan :
 - a. surat izin dari Pemerintah negara yang bersangkutan,
 - b. surat keterangan Polisi dari Negeranya bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan tidak tersangkut dalam sesuatu perkara pidana.
 - c. surat-surat yang membuktikan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk lalu-lintas perorangan antara negara pada umumnya, antara negara asing yang bersangkutan dan Republik Indonesia khususnya, telah dipenuhi.

BAB III

PENELITIAN DAN PENYALURAN KEMBALI

Pasal 3

1. Calon-calun sukarelawan asing diteliti/disaring menurut syarat-syarat yang disebut dalam pasal 2 oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia dinegara asal mereka atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, untuk dapat diterima dan untuk penyelesaian urusan lalu lintas warga negara antara negara.
2. Mereka tidak diberatkan kewilayah Republik Indonesia sebelum selesai penelitian yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia setelah mendengar Dewan Pertahanan Nasional, mensahkan penerimaan warga negara asing sebagai sukarelawan asing.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Penyaluran kembali bekas sukarelawan asing kenegara asal akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan/Keamanan bersama Wakil Menteri Pertama bidang Luar Negeri.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 6

Pendidikan dan latihan untuk sukarelawan asing meliputi pendidikan latihan kemiliteran dasar serta lanjutan, baik yang bersifat perorangan, kesatuan maupun gabungan bidang Pertahanan/Keamanan.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 7

Penggunaan sukarelawan asing diatur lebih lanjut oleh Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan/Keamanan.

Pasal 8

Sukarelawan asing dapat digunakan dibidang yang diperuntukkan Angkatan Bersenjata atau dibidang lain dalam lapangan pertahanan/keamanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara khusus, baik secara perseorangan maupun secara kelompok-kelompok dan pasukan-pasukan khusus tersendiri.

Pasal 9 ...